



PUTUSAN

Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Syafistiyan;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Letjen Panjaitan Gg. XII Blok D1/73 RT. 001 RW. 026, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendra Syafistyian ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sprin-Kap/150/VII/2024/Resnarkoba tertanggal 09 Juli 2024;

Terdakwa Hendra Syafistiyan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh NANIEK SUDIARTI, S.H., Penasihat Hukum pada “Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember” yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 September 2024 Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bersih 0.16 gram, total berat bersih 1.28 gram.
 - 3 (tiga) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bersih 0.18 gram, total berat bersih 0.54 gram,
 - 2 (dua) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bersih 0.12 gram, total berat bersih 0.24 gram,
 - 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.14 gram,
 - 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.46 gram,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sehingga jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 6.66 gram),

- 1 (satu) unit handphone Oppo Warna Hitam dengan nomor sim card 081249170009.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN pada hari pada hari Senin tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juli 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di depan Alfamart tepatnya di Jl. S. Parman Lingk. Sadengan, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu saksi ANGGA PRIMANANDA dan saksi BERLIANDI YOLANDA P bersama satu tim dari Reskoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN mengedarkan narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi bersama rekan - rekan saksi dari SatResnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi saksi ANGGA PRIMANANDA bersama satu tim dari Reskoba Polres Jember melakukan pencarian terhadap terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN, dan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 20.30 WIB, mendapati terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN di pinggir Jalan depan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart tepatnya di Jl. S. Parman Lingk. Sadengan, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember kemudian menangkap terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN dan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN tidak di temukan narkotika jenis shabu, selanjutnya Petugas membawa terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN kerumahnya di Jl. Letjen Panjaitan Gg. XII Blok D-1/73 RT. 001/RW.026, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember untuk di lakukan penggeledahan, dan saat di lakukan penggeledahan di rumah terdakwa di temukan 8 (Delapan) buah sedotan masing - masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (Nol koma enam belas) gram total berat bersih 1,28 (Satu koma dua puluh delapan) gram, 3 (Tiga) buah sedotan masing masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram sehingga total berat bersih 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram, 2 (Dua) buah sedotan masing - masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) gram total berat bersih 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram, 1 (Satu) buah sedotan masing - masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (Nol koma empat belas) gram, 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,46 (Empat koma empat puluh enam) gram, (sehingga jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 6,66 (Enam koma enam puluh enam) gram di dalam laci lemari yang berada dikamar milik terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081249170009 di saku celana terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 03.30 wib, di hubungi DODIK (DPO) dengan maksud meminta tolong terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu milik DODIK (DPO) yang di ranjau di dekat pos yang berada di dalam Perumahan Kramat II Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember untuk dititipkan kepada terdakwa sementara karena orang suruhan DODIK (DPO) yang akan mengambil narkotika jenis shabu tersebut sedang ada acara hajatan dan jika nanti sudah selesai terdakwa akan dihubungi oleh DODIK (DPO) agar terdakwa meranjaunya kembali agar di ambil oleh orang suruhan DODIK (DPO) dan terdakwa akan mendapatkan upah 2 (dua) buah sedotan berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa menyanggupi permintaan DODIK (DPO) dan mengambil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjauan narkoba jenis shabu tersebut setelah itu narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di laci lemari kamar terdakwa serta terdakwa mengambil 2 (dua) buah sedotan berisi narkoba jenis shabu untuk terdakwa pakai sendiri.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari DODIK (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik klip dan 16 (Enam belas) buah sedotan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, dimana 2 (dua) buah sedotan berisi narkoba jenis shabu di berikan kepada terdakwa untuk terdakwa pakai.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 780 Reg.781 tanggal 12 Juli 2024 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine "Positif".
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram milik terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 05392/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETTA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratis kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	16735/2024/NNF	(+) Positif narkoba	(+) positif metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 16735/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa menerima menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN pada hari pada hari Senin tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juli 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di depan Alfamart tepatnya di Jl. S. Parman Lingk. Sadengan, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sewaktu saksi ANGGA PRIMANANDA dan saksi BERLIANDI YOLANDA P bersama satu tim dari Reskoba Polres Jember mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN mengedarkan narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi bersama rekan - rekan saksi dari SatResnarkoba Polres Jember melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi saksi ANGGA PRIMANANDA bersama satu tim dari Reskoba Polres Jember melakukan pencarian terhadap terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN, dan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 20.30 WIB, mendapati terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN di pinggir Jalan depan Alfamart tepatnya di Jl. S. Parman Lingk. Sadengan, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember kemudian menangkap terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN dan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN tidak di temukan narkotika jenis shabu, selanjutnya Petugas membawa terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN kerumahnya di Jl. Letjen Panjaitan Gg. XII Blok D-1/73 RT. 001/RW.026, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember untuk di lakukan penggeledahan, dan saat di lakukan penggeledahan di rumah terdakwa di temukan 8 (Delapan) buah sedotan masing - masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (Nol koma enam belas) gram total berat bersih 1,28 (Satu koma dua puluh delapan) gram, 3 (Tiga) buah sedotan masing masing berisi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram sehingga total berat bersih 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram, 2 (Dua) buah sedotan masing - masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) gram total berat bersih 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram, 1 (Satu) buah sedotan masing - masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 Nol koma empat belas) gram, 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,46 (Empat koma empat puluh enam) gram, (sehingga jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 6,66 (Enam koma enam puluh enam) gram) di dalam laci lemari yang berada dikamar milik terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081249170009 di saku celana terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 03.30 wib, di hubungi DODIK (DPO) dengan maksud meminta tolong terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu milik DODIK (DPO) yang di ranjau di dekat pos yang berada di dalam Perumahan Kramat II Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember untuk dititipkan kepada terdakwa sementara karena orang suruhan DODIK (DPO) yang akan mengambil narkotika jenis shabu tersebut sedang ada acara hajatan dan jika nanti sudah selesai terdakwa akan dihubungi oleh DODIK (DPO) agar terdakwa meranjaunya kembali agar di ambil oleh orang suruhan DODIK (DPO) dan terdakwa akan mendapatkan upah 2 (dua) buah sedotan berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa menyanggupi permintaan DODIK (DPO) dan mengambil ranjauan narkotika jenis shabu tersebut setelah itu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di laci lemari kamar terdakwa serta terdakwa mengambil 2 (dua) buah sedotan berisi narkotika jenis shabu untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari DODIK (DPO) sebanyak 1(satu) plastik klip dan 16 (Enam belas) buah sedotan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, dimana 2 (dua) buah sedotan berisi narkotika jenis shabu di berikan kepada terdakwa untuk terdakwa pakai.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 780 Reg.781 tanggal 12 Juli 2024 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine " Positif " .

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram milik terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 05392/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETTA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratis kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	16735/2024/NNF	(+) Positif narkotika	(+) positif metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 16735/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANGGA PRIMANANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi dengan rekan Saksi sesama anggota dari SatNarkoba Polres Jember telah menangkap Terdakwa yang melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan atau memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN pada hari pada hari Senin tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan Alfamart tepatnya di Jl. S. Parman Lingk. Sadengan, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember karena terlibat peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya bersama rekan saksi dari sat resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi bahwa HENDRA SYAFISTIYAN mengedarkan narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar jam 20.30 wib saksi bersama rekan rekan saksi dari sat resnarkoba Polres Jember mendapati terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN di pinggir Jalan depan Alfamart tepatnya di Jl. S. Parman Lingk. Sadengan Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa Saksi kemudian bersama rekan rekan saksi dari sat resnarkoba Polres Jember menangkap terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN dan menggeledah badan dan pakaian HENDRA SYAFISTIYAN, namun tidak di temukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi selanjutnya setelah melakukan penangkapan petugas membawa HENDRA SYAFISTIYAN kerumahnya untuk di lakukan pengeledahan, saat di lakukan pengeledahan di temukan 8 buah sedotan masing masing berisi plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, total berat bersih 1.28 gram, 3 buah sedotan masing masing berisi plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.18 gram, total berat bersih 0.54 gram, 2 buah sedotan masing masing berisi plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.12 gram, total berat bersih 0.24 gram, 1 buah sedotan masing masing berisi plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.14 gram, 1 plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.46 gram, (sehingga jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 6.66 gram) di dalam laci lemari yang berada dikamar milik HENDRA SYAFISTIYAN, dan 1 (satu) unit handphone Oppo Warna Hitam dengan nomor sim card 081249170009 di saku celana terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan penjelasan dari Terdakwa yang menyatakan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik DODIK (dalam lidik) yang dititipkan kepada terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN, dan terdakwa HENDRA

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFISTIYAN menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu agar mendapatkan upah dari DODIK (dalam lidik) berupa narkoba jenis shabu karena telah menerima titipan narkoba jenis shabu dari DODIK (dalam lidik) dan Terdakwa mengerti bahwa barang yang dititipkan tersebut adalah sabu yang dilarang;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli dan menjadi perantara jual beli Narkoba Gol I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi **BERLIYANDI YOLANDA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi dengan rekan Saksi sesama anggota dari SatNarkoba Polres Jember telah menangkap Terdakwa yang melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan atau memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN pada hari pada hari Senin tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan Alfamart tepatnya di Jl. S. Parman Lingk. Sadengan, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember karena terlibat peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya bersama rekan saksi dari sat resnarkoba Polres Jember mendapatkan informasi bahwa HENDRA SYAFISTIYAN mengedarkan narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar jam 20.30 wib saksi bersama rekan rekan saksi dari sat resnarkoba Polres Jember mendapati terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN di pinggir Jalan depan Alfamart tepatnya di Jl. S. Parman Lingk. Sadengan Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa Saksi kemudian bersama rekan rekan saksi dari sat resnarkoba Polres Jember menangkap terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN dan menggeledah badan dan pakaian HENDRA SYAFISTIYAN, namun tidak di temukan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi selanjutnya setelah melakukan penangkapan petugas membawa HENDRA SYAFISTIYAN kerumahnya untuk di lakukan penggeledahan, saat di lakukan penggeledahan di temukan 8 buah sedotan masing masing berisi plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, total berat bersih 1.28 gram, 3 buah sedotan masing masing berisi plastic klip yang berisikan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.18 gram, total berat bersih 0.54 gram, 2 buah sedotan masing masing berisi plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.12 gram, total berat bersih 0.24 gram, 1 buah sedotan masing masing berisi plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.14 gram, 1 plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.46 gram, (sehingga jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 6.66 gram) di dalam laci lemari yang berada dikamar milik HENDRA SYAFISTIYAN, dan 1 (satu) unit handphone Oppo Warna Hitam dengan nomor sim card 081249170009 di saku celana terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan penjelasan dari Terdakwa yang menyatakan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik DODIK (dalam lidik) yang dititipkan kepada terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN, dan terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu agar mendapatkan upah dari DODIK (dalam lidik) berupa narkotika jenis shabu karena telah menerima titipan narkotika jenis shabu dari DODIK (dalam lidik) dan Terdakwa mengerti bahwa barang yang dititipkan tersebut adalah sabu yang dilarang;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdkawa tidak ada ijin dalam membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05392/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETTA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, yang didapatkan hasil dan kesimpulan :

bahwa barang bukti dengan Nomor : 16735/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu Narkoba golongan 1 (satu) jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 20.30 wib di pinggir Jalan depan Alfamart tepatnya di Jl. S. Parman Lingk. Sadengan Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira jam 03.30 wib, terdakwa di hubungi DODIK (dalam lidik) dengan maksud meminta tolong terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu milik DODIK (dalam lidik) yang di ranjau di dekat pos yang berada di dalam perumahan kramat II Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, untuk dititipkan kepada terdakwa sementara karena orang suruhan DODIK (dalam lidik) yang akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut sedang ada acara hajatan, dan jika nanti sudah selesai terdakwa akan dihubungi oleh DODIK (dalam lidik) agar terdakwa meranjaunya kembali agar di ambil oleh orang suruhan DODIK (dalam lidik) dan terdakwa akan mendapatkan upah 2 buah sedotan berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyanggupi permintaan DODIK (dalam lidik) dan mengambil ranjauan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa simpan di laci lemari kamar terdakwa serta terdakwa mengambil 2 buah sedotan berisi narkoba jenis shabu untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari DODIK (dalam lidik) pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira jam 03.50 wib, di dekat pos yang berada di dalam perumahan kramat II Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari DODIK (dalam lidik) sebanyak 1 plastik klip dan 16 buah sedotan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, dimana 2 buah sedotan berisi narkoba jenis shabu di berikan kepada terdakwa untuk terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli dan menjadi perantara jual beli Narkoba Gol I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (Delapan) buah sedotan masing - masing berisi plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (Nol koma enam belas) gram total berat bersih 1,28 (Satu koma dua puluh delapan) gram;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (Tiga) buah sedotan masing masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram sehingga total berat bersih 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram;
3. 2 (Dua) buah sedotan masing - masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) gram total berat bersih 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram;
4. 1 (Satu) buah sedotan masing - masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 Nol koma empat belas) gram;
5. 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,46 (Empat koma empat puluh enam) gram, (sehingga jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 6,66 (Enam koma enam puluh enam) gram) di dalam laci lemari yang berada dikamar milik terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN;
6. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081249170009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN ditangkap oleh Saksi ANGGA PRIMANANDA dan Saksi BERLIANDI YOLANDA P dari Kepolisian Resort Jember pada hari Senin tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 20.30 wib di pinggir Jalan depan Alfamart tepatnya di Jl. S. Parman Lingk. Sadengan Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN ditangkap karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi ANGGA PRIMANANDA dan Saksi BERLIANDI YOLANDA P mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN mengedarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi ANGGA PRIMANANDA dan Saksi BERLIANDI YOLANDA P bersama dengan tim SatResnarkoba dari Polres Jember melakukan penyelidikan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar jam 20.30 wib dan mendapati terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN di pinggir Jalan depan Alfamart tepatnya di Jl. S. Parman Lingk. Sadengan Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa Saksi ANGGA PRIMANANDA dan Saksi BERLIANDI YOLANDA P bersama dengan tim SatResnarkoba dari Polres Jember selanjutnya setelah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan petugas membawa HENDRA SYAFISTIYAN kerumahnya untuk di lakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan di temukan 8 buah sedotan masing masing berisi plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, total berat bersih 1.28 gram, 3 buah sedotan masing masing berisi plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.18 gram, total berat bersih 0.54 gram, 2 buah sedotan masing masing berisi plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.12 gram, total berat bersih 0.24 gram, 1 buah sedotan masing masing berisi plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.14 gram, 1 plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4.46 gram, (sehingga jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 6.66 gram) di dalam laci lemari yang berada dikamar milik HENDRA SYAFISTIYAN, dan 1 (satu) unit handphone Oppo Warna Hitam dengan nomor sim card 081249170009 di saku celana terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari DODIK (dalam lidik) pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira jam 03.50 wib, di dekat pos yang berada di dalam perumahan kramat II Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang perorangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama HENDRA SYAFISTİYAN yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pasal diatas maka unsur ini sifatnya alternative yang artinya ketika membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan diatas yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dari rumusan unsur dari pasal diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN ditangkap oleh Saksi ANGGA PRIMANANDA dan Saksi BERLIANDI YOLANDA P dari Kepolisian Resort Jember pada hari Senin tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 20.30 wib di pinggir Jalan depan Alfamart tepatnya di Jl. S. Parman Lingk. Sadengan Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN ditangkap karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu Narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi ANGGA PRIMANANDA dan Saksi BERLIANDI YOLANDA P mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN mengedarkan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ANGGA PRIMANANDA dan Saksi BERLIANDI YOLANDA P bersama dengan tim SatResnarkoba dari Polres Jember melakukan penyelidikan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekitar jam 20.30 wib dan mendapati terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN di pinggir Jalan depan Alfamart tepatnya di Jl. S. Parman Lingk. Sadengan Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Saksi ANGGA PRIMANANDA dan Saksi BERLIANDI YOLANDA P bersama dengan tim SatResnarkoba dari Polres Jember selanjutnya setelah melakukan penangkapan petugas membawa HENDRA SYAFISTIYAN kerumahnya untuk di lakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa pada saat di lakukan penggeledahan di temukan 8 buah sedotan masing masing berisi plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.16 gram, total berat bersih 1.28 gram, 3 buah sedotan masing masing berisi plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.18 gram, total berat bersih 0.54 gram, 2 buah sedotan masing masing berisi plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.12 gram, total berat bersih 0.24 gram, 1 buah sedotan masing masing berisi plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.14 gram, 1 plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.46 gram, (sehingga jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 6.66 gram) di dalam laci lemari yang berada dikamar milik HENDRA SYAFISTIYAN, dan 1 (satu) unit handphone Oppo Warna Hitam dengan nomor sim card 081249170009 di saku celana terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari DODIK (dalam lidik) pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira jam 03.50 wib, di dekat pos yang berada di dalam perumahan kramat II Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membeli dan menjadi perantara jual beli Narkotika Gol I jenis sabu;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi ANGGA PRIMANANDA dan Saksi BERLIANDI YOLANDA P bersama dengan tim SatResnarkoba dari Polres Jember membawa HENDRA SYAFISTIYAN kerumah Terdakwa untuk di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 8 (Delapan) buah sedotan masing - masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (Nol koma enam belas) gram total berat bersih 1,28 (Satu koma dua puluh delapan) gram;
2. 3 (Tiga) buah sedotan masing masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram sehingga total berat bersih 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram;
3. 2 (Dua) buah sedotan masing - masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) gram total berat bersih 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram;
4. 1 (Satu) buah sedotan masing - masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 Nol koma empat belas) gram;
5. 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,46 (Empat koma empat puluh enam) gram;

(sehingga jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 6,66 (Enam koma enam puluh enam) gram) di dalam laci lemari yang berada dikamar milik terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081249170009;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SYAFISTIYAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) buah sedotan masing - masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (Nol koma enam belas) gram total berat bersih 1,28 (Satu koma dua puluh delapan) gram;
 - 3 (Tiga) buah sedotan masing masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gram sehingga total berat bersih 0,54 (Nol koma lima puluh empat) gram;
 - 2 (Dua) buah sedotan masing - masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (Nol koma dua belas) gram total berat bersih 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah sedotan masing - masing berisi plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 Nol koma empat belas) gram;
- 1 (Satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,46 (Empat koma empat puluh enam) gram;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081249170009;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zam Zam Ilmi, SH. dan Rudi Hartoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh I.G. Ngurah Taruna W, SH.MH. dan Rudi Hartoyo, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G. Ngurah Taruna W, SH.MH.

Frans Kornelisen, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2024/PN Jmr

